

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan publik pada hakikatnya terbentuk karena merupakan bagian dari tugas perancangan yang berfokus pada pembuatan atau perbaikan program tunggal. Fokus yang dirancang merupakan suatu tuntutan khusus dari program dan berusaha membatasi pertimbangan lainnya, fokus tersebut juga dapat menghasilkan program yang terlalu sempit (Peters, 2018). Salah satu premis penting dalam perancangan kebijakan adalah bahwa keberhasilan suatu program, setidaknya akan bergantung pada beberapa program lainnya (Peters, 2018). Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan terkait koordinasi dalam penetapan kebijakan dan membuat mereka bekerja sama (Peters, 2015).

Program kebijakan yang dirancang dapat menghasilkan integrasi antar kebijakan (Candel & Biesbroek, 2016). Kebijakan yang saling memengaruhi akan dirancang agar menghasilkan sinergi atau dapat mengurangi terjadinya konflik. Namun, pengimplementasian sering kali tidak berjalan sesuai dengan rancangan yang dibuat sehingga kita perlu memikirkan cara mengkoordinasikan program tersebut setelah disahkan dan diimplementasikan. Meskipun penekanan ini tampak mengesampingkan persoalan desain, sebenarnya tidak demikian. Para perancang justru perlu memikirkan sejak awal elemen-elemen dalam suatu program yang dapat mendukung atau menghambat terciptanya koordinasi (Peters, 2018).

Menurut Bardach (1997) menganggap bahwa pengimplementasian merupakan "*an assembly process*". Bardach mengibaratkan bahwa suatu kebijakan atau program sebagai sebuah mesin, dia menyatakan bahwa "*putting the machine together and making it run is, at one level, what we mean by 'the implementation process'*". Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa saling ketergantungan dalam konteks implementasi kebijakan dan kebutuhan terhadap koordinasi diperlukan di antara berbagai aktor. Menurut Chisholm (1989) bahwa saling ketergantungan dapat memberikan "*common interest*" or "*common purpose*" untuk tindakan bersama. Saling ketergantungan antara aktor menjadikan kerja sama sebagai suatu keharusan dalam bidang tertentu. Dalam konteks tersebut, analisis terhadap pentingnya koordinasi dalam suatu kelompok pelaku kebijakan memerlukan penelaahan

mendalam mengenai karakter dan tingkat ketergantungan yang ada di antara mereka (Leite & Buainain, 2013).

Organisasi dapat berjalan secara efektif sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena melalui berbagai tahapan pelaksanaan dan fungsinya. Proses pengimplementasian untuk mencapai tujuan seringkali terjadi bias, sehingga kesepahaman dan kesepakatan antar aktor yang terlibat tidak dapat berjalan secara optimal. Menurut Malone (1990) *“good coordination is nearly invisible and we sometimes notice coordination most clearly when it is lacking”* yang berarti koordinasi baik sering kali tidak terlihat dan koordinasi akan terlihat jika tidak berjalan dengan baik. Koordinasi dimaknakan sebagai suatu prinsip mengenai aktivitas yang dapat dikoordinasikan terkait para aktor yang bekerja sama secara harmonis. Definisi koordinasi secara luas disiratkan dengan kata “kerja” yang dianggap sebagai usaha atau aktivitas fisik atau mental yang diarahkan pada produksi atau pencapaian terhadap sesuatu. Jadi, terdapat lebih dari satu aktor yang terlibat dalam melakukan beberapa aktivitas yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Selain itu, koordinasi juga merujuk pada kata “harmonis” yang tersirat sebagai suatu aktivitas yang tidak dapat berdiri sendiri.

Seiring perkembangan paradigma administrasi publik yang mengedepankan pendekatan partisipatif untuk mencapai tata kelola yang baik dan tidak hierarki, Indonesia menerapkan prinsip yang tidak hanya bertujuan sebagai orientasi proses penyelenggaraan kekuasaan negara untuk memberikan pelayanan yang prima, tapi juga sebagai upaya pembangunan budaya hukum (Irawan 2012). Seluruh masyarakat Indonesia tentu mendapatkan pelayanan yang prima dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek pendidikan. Pendidikan dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan pemenuhan terhadap hak asasi setiap warga negara. Pendidikan inklusi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang berusaha untuk menyatukan semua peserta didik, termasuk dari mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus dalam sistem pendidikan tanpa adanya diskriminasi (Thahir dkk, 2024).

Pendidikan inklusi merupakan suatu kerangka yang memiliki tujuan agar semua anak, termasuk didalamnya disabilitas atau berkebutuhan pendidikan khusus berhak untuk belajar dalam lingkungan yang sama. Pendidikan inklusi tidak hanya terbatas pada akses fisik yang disediakan, melainkan kontribusi anak secara penuh dalam pembelajaran (UNESCO, 2021). Pendidikan inklusi memberikan wadah bagi

semua anak dengan kondisi kelas yang sama tanpa adanya sekat sesuai kemampuan atau karakteristik tertentu (Loreman dkk, 2021), mereka meyakini bahwa pendidikan yang inklusi dapat memberikan ruang satu sama lain untuk memiliki, semua anak dihargai sebagai anggota penuh dalam menuntut ilmu.

Indonesia telah mengakui pentingnya pendidikan inklusif dan menetapkan kebijakan yang mendukung pengimplementasiannya termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Selain itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi penyandang disabilitas dari semua latar belakang, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Ada tiga jenis pendidikan khusus di Indonesia yaitu, pendidikan segregasi, pedagogi terpadu, dan pendidikan inklusif. Dari ketiga jenis layanan pendidikan ini, sistem pendidikan luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus selama ini biasanya dimulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, akan tetapi untuk menuju ke jenjang perguruan tinggi atau universitas sangat jarang (Prakoso & Oktora, 2023).

Aspek aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Regulasi ini menekankan pentingnya penerapan prinsip Desain Universal (Universal Design) yang bertujuan agar setiap bangunan, termasuk fasilitas pendidikan tinggi, dapat diakses, digunakan, dan aman bagi semua orang tanpa memerlukan adaptasi atau rancangan khusus.

Desain Universal dalam konteks pendidikan tinggi memiliki tujuh prinsip utama, yaitu: (1) penggunaan yang adil (*equitable use*), (2) fleksibilitas penggunaan (*flexibility in use*), (3) penggunaan yang sederhana dan intuitif (*simple and intuitive use*), (4) informasi yang dapat dipersepsi (*perceptible information*), (5) toleransi terhadap kesalahan (*tolerance for error*), (6) usaha fisik yang rendah (*low physical effort*), dan (7) ukuran serta ruang yang sesuai untuk pendekatan dan penggunaan (*size and space for approach and use*).

Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Dengan adanya regulasi ini, institusi pendidikan diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memenuhi standar aksesibilitas, seperti ramp, guiding block, toilet aksesibel, serta jalur sirkulasi yang ramah bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. Implementasi kebijakan ini menjadi acuan penting bagi perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin, dalam mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif dan berkeadilan bagi semua mahasiswa.

Universitas Hasanuddin (UNHAS) merupakan salah satu universitas yang memberi ruang bagi disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi serta pemebentukan Pusat Disabilitas (PUSDIS) untuk mendorong keberlangsungan kampus inklusif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pada aturan ini, tertuang pada pasal 14 ayat 1 mengenai Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas pada Perguruan Tinggi dengan pembentukan fasilitas berupa penyediaan anggaran, pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM pada Unit Layanan Disabilitas pada perguruan tinggi. Penyediaan akomodasi yang layak dapat disesuaikan dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan sema hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Aksesibilitas dapat memberikan kemudahan yang tersedia bagi penyandang disabilitas demi mewujudkan kesamaan kesempatan yang sama terutama dalam menempuh pendidikan. Adanya ketersediaan aksesibilitas terutama dalam bentuk fisik dapat memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pendidikan, seperti arah ke tempat yang lebih tinggi memerlukan bidang yang miring, lift, ataupun bentuk lainnya; toilet yang dapat diakses, pintu dan jendela yang mudah diakses; penataan ruang kelas; dan peralatan serta *meubelair* pendukung pembelajaran.

Pembentukan Pusat disabilitas UNHAS di bawah naungan Wakil Rektor IV Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Prof Dr. Eng. Adi Maulana, S.T, M.Phil resmi dilakukan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Rektor

Universitas Hasanuddin nomor 05613/UN4.1/KEP/2023. PUSDIS dibentuk bulan Mei 2023 melalui kerjasama Pergerakan Disabilitas Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK) dengan Universitas Hasanuddin yang diharapkan dapat mendukung pencapaian standar dalam pelayanan kampus yang ramah disabilitas. Pembentukan PUSDIS diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam menangani mahasiswa disabilitas, serta menyediakan layanan konseling dan melakukan deteksi serta asesmen bagi mahasiswa disabilitas.

Universitas Hasanuddin mencanangkan diri sebagai kampus inklusi yang bertujuan menyediakan ruang pembelajaran setara bagi seluruh mahasiswa, termasuk penyandang disabilitas. Mewujudkan kampus yang ramah terhadap disabilitas, Universitas Hasanuddin berusaha mewujudkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa disabilitas, hal ini telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin nomor 46982/UN4.1/TM.02.01/2023 yang tertuang bahwa layanan disabilitas merupakan layanan yang dikhususkan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan pendampingan terkait dengan adanya kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa. Selain itu, dalam pelaksanaan pembelajaran diharapkan fakultas/sekolah wajib menyediakan fasilitas dan memberikan layanan bagi mahasiswa disabilitas dan berkebutuhan khusus. Data sekunder menunjukkan keberadaan tiga puluh mahasiswa disabilitas jenjang sarjana aktif yang tersebar di beberapa fakultas. Ragam disabilitas yang teridentifikasi meliputi netra (*low vision* dan *total blind*), daksa, bipolar, serta rungu. Jumlah tersebut belum sebanding dengan kesiapan fasilitas kampus dalam menjawab kebutuhan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas.

Pelaksanaan kebijakan disabilitas dalam aspek infrastruktur fisik di Universitas Hasanuddin. Penelitian ini menekankan pada aspek infrastruktur fisik karena ketersediaan fasilitas yang mendukung aksesibilitas merupakan prasyarat mendasar dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Infrastruktur fisik menjadi elemen yang paling nyata dan dapat langsung memengaruhi partisipasi serta mobilitas mahasiswa disabilitas di lingkungan kampus. Kurangnya fasilitas seperti jalur *ramp*, *guiding block*, *lift*, dan toilet aksesibel sering kali menjadi hambatan utama yang menghalangi hak dasar mahasiswa dalam menjalani aktivitas akademik secara setara.

Penelitian ini mengambil lokasi di dua fakultas di Universitas Hasanuddin, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) serta Fakultas Kesehatan

Masyarakat (FKM), dengan pertimbangan adanya perbedaan tingkat kesiapan dalam penyediaan infrastruktur fisik bagi mahasiswa penyandang disabilitas. FISIP menunjukkan keterbatasan dalam aspek aksesibilitas, sedangkan FKM telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung seperti jalur akses, guiding block, dan sarana lainnya, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar inklusivitas. Perbedaan tingkat kesiapan tersebut menjadi relevan secara metodologis karena membuka ruang analisis yang lebih dalam terhadap dinamika koordinasi kebijakan. Perbandingan dua kondisi yang kontras memungkinkan identifikasi terhadap hambatan, tantangan, serta bentuk koordinasi yang dijalankan oleh masing-masing fakultas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif masih memerlukan penguatan, khususnya dalam tahap perencanaan dan implementasi di tingkat fakultas.

FISIP hingga saat ini belum sepenuhnya menyediakan sarana fisik yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Akses seperti *guiding block* dan jalur *ramp* belum tersedia di sekitar ruang kelas maupun departemen. Fasilitas pendukung lainnya, seperti pegangan besi atau *meubelair* di area tangga dan akses menuju ruang akademik, juga belum ditemukan. Informasi terkait ketersediaan toilet yang ramah disabilitas masih dalam tahap pendalaman data untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tingkat aksesibilitas di area tersebut.

FKM menunjukkan kemajuan yang lebih nyata dalam menyediakan akses fisik yang inklusif. Beberapa titik strategis, seperti lobi, area depan ruang kelas, tempat parkir, trotoar, kantin, hingga sekitar lapangan, telah dilengkapi dengan *guiding block* dan jalur *ramp*. Sarana ini memberikan kemudahan bagi sivitas akademika penyandang disabilitas dalam beraktivitas di lingkungan fakultas. Namun, akses menuju lantai dua dan tiga masih menyisakan tantangan. Ketiadaan lift menjadi kendala utama, mengingat terdapat sejumlah ruang laboratorium yang berlokasi di lantai tiga dan digunakan dalam proses pembelajaran.

Perbedaan tingkat kesiapan infrastruktur fisik tersebut mencerminkan perlunya penguatan koordinasi antarunit dalam menyusun dan menjalankan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan penyandang disabilitas. Belum terbangunnya jaringan koordinasi yang terstruktur antara pihak fakultas, universitas, dan unit pelaksana terkait berdampak pada lambatnya realisasi infrastruktur yang inklusif. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bentuk jaringan koordinasi kebijakan disabilitas, aktor-aktor yang terlibat, serta dinamika kerja sama

yang memengaruhi upaya penyediaan infrastruktur fisik di FISIP dan FKM Universitas Hasanuddin. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti kemudian mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimana koordinasi antaraktor di Universitas Hasanuddin dalam mendukung implementasi kampus inklusi bagi mahasiswa disabilitas?

Penelitian terkait koordinasi kebijakan penyandang disabilitas hingga saat ini belum ada penelitian sebelumnya. Untuk mendukung penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berhubungan dengan inklusivitas disabilitas di perguruan tinggi, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Feby Awaliyah (2024) yang meneliti terkait Strategi Adaptasi Mahasiswa Disabilitas di Universitas Hasanuddin dan Tantangan Universitas Hasanuddin sebagai Kampus Inklusi mengungkapkan bahwa Masing masing mahasiswa disabilitas dengan disabilitas yang beragam memiliki hambatan yang berbeda beda, seperti fasilitas, aksesibilitas kampus seperti ramp dan lift yang masih sulit diakses, interaksi dengan dosen dan mahasiswa, sistem pembelajaran di kampus dan pelayanan unhas yang masih kurang inklusi bagi mahasiswa disabilitas. Tantangan yang dihadapi oleh pihak kampus yaitu, kontur bangunan yang masih homogen dan masih banyak stigma negatif yang diterima mahasiswa disabilitas dari warga kampus mengenai penyandang disabilitas yang dianggap kurang mampu untuk berkontribusi di publik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulaiman (2024) yang meneliti terkait Aksesibilitas Disabilitas untuk Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif di Lingkungan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan tinjauan sistematik penelitian ini yang menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mengoptimalkan pendidikan tinggi inklusi di Indonesia terletak pada manajemen dan SDM kampus yang belum memadai serta aksesibilitas fasilitas yang masih kurang inklusif.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari (2024) yang meneliti terkait Progres Pengimplementasian Sistem Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi Indonesia. Berdasarkan telaah jurnal sebanyak 40 artikel yang cukup relevan dengan topik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan terkait pendidikan tinggi inklusif terhadap disabilitas telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang dapat menjadi landasan hukum yang

kuat bagi penyediaan layanan pendidikan. Namun, analisis menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam implementasi di tingkat lembaga, dengan tantangan utama meliputi kurangnya fasilitas, pelatihan tenaga pengajar, serta stigma sosial yang mempengaruhi partisipasi mahasiswa berkebutuhan khusus. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “**JARINGAN KOORDINASI KEBIJAKAN DISABILITAS DI UNIVERSITAS HASANUDDIN**”.

Penelitian ini berfokus pada mekanisme koordinasi kebijakan disabilitas di Universitas Hasanuddin. Koordinasi dipahami sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif. Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jaringan koordinasi menurut Malone (1990), yang menekankan empat aspek utama, yaitu tujuan (goals), aktivitas (activities), aktor (actors), dan interdependensi (interdependencies). Ruang lingkup kebijakan disabilitas di perguruan tinggi mencakup berbagai bidang, seperti layanan akademik, penerimaan mahasiswa, dan penyediaan sarana aksesibilitas. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur fisik aksesibel, sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kebijakan disabilitas di Universitas Hasanuddin.

1.2. Tinjauan Teori

1.2.1. Teori Koordinasi

Koordinasi merupakan suatu proses dalam mengintegrasikan (menyatukan) tujuan dan kegiatan organisasi pada satuan yang terpisah dari organisasi untuk mencapai tujuan yang efisien. Koordinasi dilaksanakan guna menyatukan kegiatan dari satuan kerja organisasi sehingga dapat bergerak sebagai satu kesatuan guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Handyaningrat, 1991). Tujuan koordinasi untuk melaksanakan pekerjaan secara berirama dan serasi serta menyeimbangkan kegiatan yang disepakati secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan bersama (Harits, 2020).

Kegiatan dari satuan organisasi berbeda dalam memenuhi kebutuhan secara integritas. Kebutuhan terkait koordinasi tidak hanya bergantung pada sifat, juga bergantung pada kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan adanya saling ketergantungan dalam kesatuan pelaksanaannya. Pengimplementasian koordinasi yang paling baik, maka dapat menetapkan tugas dengan aliran informasi

antar satu kesatuan. Adanya koordinasi yang baik dapat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak diperkirakan, faktor lingkungan akan selalu mengalami perubahan serta ketergantungan yang tinggi, penetapan ini sesuai bagi organisasi yang memiliki penetapan tujuan yang tinggi (Bouckaert dkk, 2010).

Menurut Stoner (2006) mengungkapkan bahwa diperlukan pemilihan terhadap mekanisme koordinasi yang sesuai, dengan kemampuan organisasi dalam melakukan koordinasi. Mekanisme koordinasi dalam pendekatan secara teoritis yang dapat memberikan kontribusi dalam memahami penyebab masalah dalam koordinasi, keuntungan yang ingin dicapai, dan mekanisme melalui koordinasi yang lebih baik dapat dicapai. Terdapat beberapa mekanisme melalui koordinasi "*In sum, the three fundamental modes of coordination in public sector are elaborated in this chapter as follows (Verhoest and Bouckaert, 2005)*

1. Coordination via Hierarchy-Type Mechanisms (HTM):

Hierarchy-type coordination mechanisms are grounded in authority and control structures. These involve setting clear objectives and guidelines, delegating roles and responsibilities, and establishing direct lines of supervision and accountability. Both managerial tools such as procedural regulations, top-down planning models, and input-based financial management systems and structural tools like organizational consolidation, designated coordinating roles, and centralized authority lines can be employed to facilitate this type of coordination.

2. Coordination via Network-Type Mechanisms (NTM):

Network-type mechanisms rely on mutual dependence and trust among organizations. The focus is on building shared understanding, values, and joint strategies across actors. Although many collaborative networks arise organically, governments can also design, support, and institutionalize such structures. This may be done through shared information systems, collaborative platforms, collective decision-making processes, or the creation of joint partnership bodies. Instruments promoting inter-organizational learning, such as cultural alignment initiatives, can further strengthen common values and knowledge.

3. Coordination via Market-Type Mechanisms (MTM) (OECD, 1993):

Market-based coordination is driven by competition and exchanges among actors, aiming to create incentives that enhance performance. While

coordination in markets can occur spontaneously, governments may actively design and regulate market environments such as internal or quasi-markets to foster competition-driven coordination across organizations.

Pengimplementasian kebijakan dalam ranah organisasi maupun kelembagaan yang lebih kompleks, koordinasi tidak hanya terbatas pada satuan internal tapi merambah adanya kolaborasi lintas sektor serta antar lembaga. Oleh karena itu, pendekatan jaringan menjadi hal krusial sebagai bentuk hubungan yang terstruktur antar aktor kebijakan yang saling berinteraksi, berbagi sumber daya, serta melakukan negosiasi untuk mewujudkan tujuan bersama.

Menurut Powell (1990) menyebut bentuk-bentuk tersebut sebagai organisasi "jaringan" dan berpendapat bahwa jaringan memiliki karakteristik yang secara kualitatif berbeda dibandingkan bentuk organisasi lainnya. Ia menunjukkan sejumlah keunggulan utama dari jaringan, antara lain bahwa pertukaran terjadi melalui tindakan timbal balik, berdasarkan preferensi dan saling mendukung. Prinsip saling melengkapi dan penyesuaian menjadi fondasi utama dari mekanisme ini. Harapan antarpihak juga dapat berubah mengikuti kondisi yang berkembang. Jaringan menjadi sangat berguna ketika dibutuhkan informasi yang andal dan efisien. Selain itu, jaringan memungkinkan terjadinya pertukaran barang atau jasa yang nilainya sulit diukur secara kuantitatif, serta meningkatkan kemampuan dalam menyebarkan dan mempelajari pengetahuan serta keterampilan baru.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Alter dan Hage (1993) mengemukakan bahwa struktur jaringan atau organisasi memungkinkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi, sebagaimana dituntut oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi. Jaringan juga memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam hal fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan inovasi yang saat ini telah menggantikan efisiensi sebagai tolok ukur utama dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Landau (1991) juga menyatakan bahwa sistem multi-organisasi memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan birokrasi hierarkis yang berskala besar. Fleksibilitas tersebut berdampak pada meningkatnya keandalan sistem dalam menghadapi krisis atau kejadian-kejadian tak terduga lainnya.

Koordinasi yang dimaknai sebagai "tindakan bekerja bersama secara harmonis," maka koordinasi dalam perspektif jaringan dapat dipahami sebagai suatu proses kolaboratif antar unsur yang saling bergantung dalam sistem kerja kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Perspektif jaringan menekankan bahwa koordinasi

tidak sekadar interaksi antar unit atau individu, tetapi merupakan integrasi sinergis dari berbagai aktor, aktivitas, dan sumber daya yang terhubung dalam suatu struktur yang bersifat dinamis. Dalam kerangka ini, menurut Malone (1990) terdapat empat komponen utama yang menjadi pondasi dari koordinasi, yaitu tujuan (*goals*), aktivitas (*activities*), pelaku (*actors*), dan keterkaitan antar aktivitas (*interdependencies*). Setiap komponen memiliki peran fungsional dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas koordinasi antar elemen jaringan, berikut penjelasan masing-masing komponen oleh Malone :

1. Tujuan (*Goals*)

Tujuan (*Goals*) dalam perspektif jaringan merupakan orientasi bersama yang menjadi landasan arah gerak seluruh aktor dalam sistem kolaboratif. Tujuan tidak hanya bersifat normatif atau simbolik, tetapi mencerminkan hasil konkret yang ingin dicapai melalui integrasi sumber daya dan upaya kolektif. Dalam jaringan, tujuan bersifat fleksibel dan dapat dinegosiasikan ulang seiring perkembangan dinamika eksternal maupun internal. Kejelasan tujuan berfungsi sebagai peta konseptual yang memandu pembagian peran serta pengambilan keputusan lintas organisasi. Tujuan bersama juga berperan sebagai pengikat legitimasi kerja sama antar aktor yang memiliki latar belakang, mandat, dan kepentingan yang beragam.

2. Aktivitas (*Activities*)

Aktivitas (*Activities*) mencerminkan wujud operasional dari pelaksanaan tujuan dalam jaringan. Aktivitas melibatkan tindakan yang dilakukan oleh para aktor melalui pengelolaan informasi, penggunaan sumber daya, serta implementasi strategi yang disepakati secara kolektif. Dalam jaringan, aktivitas tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk rangkaian proses yang saling terkait dan saling memengaruhi. Kompleksitas aktivitas meningkat seiring dengan bertambahnya aktor dan beragamnya fungsi yang dijalankan. Aktivitas juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tetap menjaga konsistensi terhadap tujuan jaringan.

3. Aktor (*Actors*)

Aktor (*Actors*) merupakan subjek pelaku koordinasi dalam jaringan yang dapat berwujud individu, organisasi, maupun masyarakat sipil. Aktor membawa kapasitas, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda, namun memiliki kontribusi strategis dalam pencapaian tujuan jaringan. Dalam

konteks koordinasi, aktor dituntut untuk mampu bekerja lintas batas sektoral dan kelembagaan dengan tingkat kepercayaan, komitmen, dan komunikasi yang tinggi. Keberagaman aktor menjadi kekuatan sekaligus tantangan, sehingga memerlukan tata kelola partisipatif yang memastikan inklusivitas serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan.

4. Interdependensi (*Interdependencies*)

Interdependensi (*Interdependencies*) menunjukkan relasi saling ketergantungan di antara aktivitas maupun aktor dalam jaringan. Interdependensi menjadi karakter utama dari sistem jaringan, di mana keberhasilan satu bagian sangat bergantung pada kinerja bagian lainnya. Hubungan ini menciptakan kebutuhan akan mekanisme koordinasi yang adaptif, responsif, dan terstruktur. Interdependensi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan institusional, termasuk kepercayaan, norma kerja sama, serta struktur koordinasi formal maupun informal. Semakin tinggi tingkat interdependensi, semakin besar kebutuhan akan sistem komunikasi yang efisien, keselarasan prosedur, dan kejelasan dalam pembagian tanggung jawab.

Penerapan teori jaringan koordinasi dalam konteks kebijakan disabilitas menjadi relevan karena pelaksanaan kebijakan tersebut menuntut kolaborasi lintas unit organisasi. Setiap aktor memiliki fungsi dan kepentingan yang berbeda, namun diarahkan pada tujuan bersama, yaitu mewujudkan lingkungan kampus yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks Universitas Hasanuddin, koordinasi kebijakan ini mencakup hubungan antara rektorat, Pusat Studi Disabilitas, fakultas, dosen, mahasiswa, dan organisasi mitra. Pola koordinasi yang terbentuk berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan, termasuk dalam aspek penyediaan infrastruktur fisik aksesibel sebagai bentuk konkret dari hasil koordinasi antaraktor tersebut.

1.2.2. Disability Policy

Studi mengenai disabilitas mendorong pemikiran kita bahwa tidak hanya berfokus pada pengkategorian patologi medis individual, melainkan menyorot pada kategori sosio-politik yang tertanam dalam relasi sosial dan kekuasaan yang konkret (Holler, 2024). Disabilitas pada kategori sosial memandang bahwa ketimpangan sosial dapat diuntungkan dengan memanfaatkan pengalaman penyandang disabilitas dan perannya, seperti ketergantungan, kekuasaan, kewarganegaraan,

kenormalan, dan produktivitas (Goodley, 2016). Disabilitas pada kategori politik tidak hanya berfokus pada profesionalitas, tetapi perlu menekankan pada pilihan dan suara penyandang disabilitas, baik dalam keputusan pribadi maupun kolektif.


Menurut Shakespeare (2013) menekankan bahwa pendekatan terhadap disabilitas seharusnya tidak lagi berfokus pada aspek kelemahan fisik atau medis, melainkan pada hak, inklusi, dan keadilan sosial. Konsekuensi dari pendekatan yang terlalu sempit ini dapat terlihat dalam berbagai kebijakan yang bersifat segregatif, seperti penyediaan layanan pendidikan atau perumahan khusus yang terpisah dari arus utama masyarakat (Gabel, 2005). Selain itu, dominasi profesional dalam pengambilan keputusan atas kehidupan penyandang disabilitas memperkuat anggapan bahwa mereka tidak mampu mengatur dirinya sendiri (Kröger, 2009). Layanan sosial pun secara tidak langsung sering memperkuat nilai-nilai *ableist*, yakni anggapan bahwa tubuh dan kemampuan non-disabilitas adalah norma yang diidealkan (Edwards & Imrie, 2008). Hal ini juga berdampak pada bagaimana keberagaman kemampuan manusia dikesampingkan oleh sistem layanan yang terlalu mengutamakan kemandirian individual (Yu, 2014).

Konsep kerangka kelembagaan, Holler (2024) mengemukakan konsep *institutional ableism*, yaitu bentuk eksklusi sistemik yang tertanam dalam aturan formal maupun informal di dalam lembaga pemerintahan. Eksklusi ini menyebabkan penyandang disabilitas tidak memperoleh ruang substantif dalam proses perumusan kebijakan. Hal tersebut diperkuat oleh Chaney (2015), yang menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan publik masih didominasi oleh aktor-aktor yang tidak merepresentasikan kebutuhan disabilitas secara menyeluruh. Dalam kaitannya dengan dinamika kebijakan dari waktu ke waktu, Holler (2024) memperkenalkan pula konsep *policy feedback*, yang menjelaskan bahwa kebijakan masa lalu berpengaruh besar terhadap pembentukan identitas kolektif dan kapasitas advokasi penyandang disabilitas pada masa kini. Millward (2014) mempertegas bahwa definisi dan kategori disabilitas yang digunakan dalam kebijakan negara tidak hanya menciptakan persepsi tertentu di masyarakat, tetapi juga menentukan akses disabilitas terhadap hak dan sumber daya.

Holler (2024) mengungkapkan bahwa integrasi antara teori kebijakan sosial dengan pendekatan *disability studies* merupakan kebutuhan mendesak. Pendekatan interdisipliner ini diyakini mampu menghasilkan analisis kebijakan yang lebih inklusif, tidak hanya dalam kerangka distribusi bantuan, tetapi juga dalam hal pengakuan

terhadap keberagaman, partisipasi, dan hak penuh penyandang disabilitas sebagai warga negara.

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme koordinasi kebijakan penyandang disabilitas di Universitas Hasanuddin melalui pendekatan jaringan. Fokus utama diarahkan pada identifikasi pola interaksi, peran aktor, serta mekanisme sinergi antar unit dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan inklusi. Penelitian ini juga bermaksud untuk menggambarkan sejauh mana keterlibatan institusi dalam mengakomodasi kebutuhan pada aspek infrastruktur fisik mahasiswa disabilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam mewujudkan kampus yang adil dan setara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian koordinasi dalam kerangka jaringan, khususnya dalam konteks pendidikan tinggi inklusif. Hasil penelitian diharapkan memperkaya literatur administrasi publik yang menempatkan koordinasi sebagai elemen strategis dalam implementasi kebijakan berbasis inklusi sosial. Pemahaman terhadap dinamika koordinasi jaringan memberikan wawasan baru bagi disiplin ilmu

administrasi dalam menjelaskan hubungan antar aktor lintas sektor secara kolaboratif.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini berperan sebagai referensi ilmiah dalam pengembangan studi kebijakan disabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Temuan penelitian menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam mengkaji model koordinasi kebijakan dengan pendekatan jaringan. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi ilmiah dalam pengusulan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak penyandang disabilitas di sektor pendidikan tinggi.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif. (Creswell & David Creswell, 2018) mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif mengarah pada eksplorasi dan memahami makna yang diperoleh melalui suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu maupun suatu kelompok.

2.2. Desain Penelitian

Cresswell (2018) mengemukakan bahwa terdapat beberapa strategi pendekatan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif, yaitu penelitian naratif, penelitian *grounded theory*, penelitian fenomenologis, etnografi dan studi kasus. Strategi pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu studi kasus. Kasus dipahami sebagai unit analisis yang dibatasi oleh konteks waktu dan aktivitas, serta peneliti memperoleh informasi secara detail menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Fleksibilitas desain ini dapat digunakan untuk menganalisis suatu pemfokusan secara sederhana dan kompleks. Desain ini menggunakan kombinasi dari satu atau lebih metode pengumpulan data kualitatif untuk menarik kesimpulan.

2.3. Prosedur Penelitian

2.3.1. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan orang yang dianggap dapat memberikan informasi dan data mengenai isu yang diangkat dalam penelitian. Informan didasarkan pada relevansi, kredibilitas dan kapasitasnya dalam pemberian informasi yang bersangkutan. Adapun informan pada penelitian ini, yaitu :

- a. Wakil Rektor II dan IV Universitas Hasanuddin
- b. Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin
- c. Ketua yayasan PerDik
- d. Dekan FISIP dan FKM serta dosen yang berinteraksi dengan mahasiswa disabilitas
- e. Mahasiswa Disabilitas S1 Universitas Hasanuddin ragam disabilitas netra dan daksa dan pendamping mahasiswa disabilitas
- f. Dosen FISIP dan FKM

2.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian terkait isu yang diangkat, teknik yang akan dilaksanakan, yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan pancaindera, melalui penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab isu penelitian. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau fenomena untuk menjawab pertanyaan penelitian. Isu yang diangkat melalui observasi penulis dengan mengamati secara langsung sarana dan prasana yang berada di Universitas Hasanuddin.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab antar peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara dilakukan secara mendalam mengenai sebuah isu yang diangkat dalam penelitian atau proses pembuktian mengenai keterangan yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan terkait isu ini menggunakan jenis wawancara terarah (*guided interview*) dengan menyiapkan pertanyaan untuk melangsungkan komunikasi dengan informan. Selain itu, untuk menghindari adanya jawaban informan yang tidak jelas, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan secara spesifik diluar dari pertanyaan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis catatan dokumen. Penelitian ini memperoleh data mahasiswa disabilitas melalui peneliti sebelumnya yang mengangkat isu yang sama dengan data yang *update*.

2.3.3. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell & David Creswell (2018) mengemukakan bahwa analisis data bertujuan untuk memahami terkait data berupa teks maupun gambar dalam prosesnya dengan melibatkan segmentasi dan pemisah data dan menyatukannya

kembali. (Creswell & David Creswell, 2018) menjelaskan terkait tahapan dalam analisis data, yaitu :

- a. Mengatur dan Mempersiapkan Data (*Organizing and Preparing Data*)
Analisis data pada tahapan awal dengan mengatur dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dalam prosesnya melibatkan transkripsi wawancara, pemindaian optik bahan, mengetik catatan lapangan, membuat katalog semua bahan visual. Hal yang dilakukan setelahnya, yaitu menyortir dan mengatur data ke dalam jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca dan Memahami Data (*Reading Through All Data*)
Tahap ini memberikan Gambaran umum terkait informasi dan refleksi makna secara keseluruhan. Hal ini seperti terkait gagasan umum yang disampaikan oleh informan, idenya, dan kesan secara keseluruhan kedalaman, kredibilitas, dan penggunaan informasi.
- c. Mengkodekan Data (*Coding the Data*)
Tahap ini merupakan suatu proses pengorganisasian data dengan memberikan kode. Selanjutnya menulis catatan khusus mengenai data yang diperoleh. Data yang telah diperoleh secara keseluruhan akan dikelompokkan ke dalam kategori dan memberi nama pada kategori tersebut. Pemberian nama seringkali didasarkan pada bahasa asli ataupun ucapan sebenarnya dari informan.
- d. Menghasilkan Tema/Deskripsi (*Interrelating Themes/Description*)
Tahap ini dilakukan dengan proses pengkodean untuk menghasilkan deskripsi latar atau orang serta kategori atau tema untuk dianalisis. Deskripsi melibatkan penyampaian informasi secara detail mengenai orang, tempat, maupun peristiwa dalam suatu latar. Penggunaan kode dilakukan untuk memperoleh sejumlah kecil terkait kategori sehingga akan muncul sebagai temuan utama dalam penelitian kualitatif.
- e. Representasi Tema/Deskripsi (*Representing Themes/Description*)
Tahap ini menyampaikan hasil analisis melalui uraian naratif. Uraian ini dapat berupa pembahasan kronologis dari suatu peristiwa, pembahasan mendalam atas beberapa tema (yang dilengkapi

dengan subtema, ilustrasi konkret, beragam perspektif dari para partisipan, serta kutipan langsung), atau pembahasan yang memperlihatkan keterkaitan antar tema.

2.3.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji Validitas

Validitas merupakan hal yang didasarkan pada penentuan terkait temuan tersebut akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca laporan (Cresswell & Miller, 2000). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber atau metode yang dapat validasi temuan. Jenis triangulasi yang digunakan, yaitu triangulasi sumber data dengan menggunakan sumber data dari pengumpulan observasi, wawancara dengan informan, dan dokumentasi di waktu yang berbeda.

b. Reliabilitas Data

Menurut Creswell & David Creswell (2018) mengemukakan bahwa realibilitas digunakan untuk menentukan pendekatan yang digunakan konsisten atau stabil. Untuk mencapai reliabilitas yang tinggi, maka strategi yang digunakan, yaitu audit trail. Audit trail merupakan proses pencatatan secara detail dari setiap langkah peneliti, dari awal hingga analisis data dan interpretasi data. Proses ini akan memberikan dokumentasi yang jelas mengenai keputusan yang diambil selama penelitian, sehingga memudahkan untuk mengikuti atau mengaudit proses.